



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 354 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 352

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 6 TAHUN 1993

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6); •

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-056 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Januari 1988 Nomor 903-057 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-471 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/ 1994;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 201 Seri D Nomor 200).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Pebruari 1993 Nomor 903/675/PUOD perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23 Nopember 1992 Nomor 20/KPTS/DPRD/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Pariitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 dan 4 September 1993;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 September 1993.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/ 1994

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 109.511.494.100,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 7.235.526.389,43 sehingga menjadi Rp. 102.275.967.710,57.

(2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam lampiran A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 109.511.494.100,00 di perkirakan berkurang dengan Rp. 7.235.526.389,43 sehingga menjadi

Rp. 102.275.967.710,57 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 67.419.134.100,00

Berkurang Rp. 7.734.791.389,43

Belanja Rutin setelah perubahan Rp.

59.684.342.7109,57

Belanja Pembangunan Rp.

42.092.360.000,00

sebelum Perubahan Bertambah Rp. 499.265.000,00
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. 42.591.625.000,00
(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 setelah Perubahan menjadi Rp. 102.275.967.710,57

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 13.013.966.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 1.241.301.998,00 sehingga menjadi Rp. 11.772.664.002,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1), dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 semula Rp. 13.013.966.000,00 diperkirakan berkurang dengan Rp. 1.241.301.998,00 sehingga menjadi Rp. 11.772.664.002,00 dan rincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubah Rp. 13.013.966.000,00
Berkurang Rp. 1.241.301.998,00
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 11.772.664.002,00
- b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Bertambah
Rp. -
Belanja Pembangunan setelah Perubahan
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Denpasar, 29 September
1993

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

I GUSTI WAYAN SUDHIKSA.

ttd

IDA BAGUS OKA

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 903.61.1344 tanggal : 22 Nopember 1993
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 354 Tanggal : 14 Desember 1993
Seri : **D Nomor** : 352

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.01049857



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :
903.61 - 1344**

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor
188.341/1579/Keu tanggal 29 September 1993 perihal
Penyampaian Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang
Penetapan Per-ubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran

1993/1994;

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapatkan penge-sahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38; TLN Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 (LN. Tahun 1993 Nomor 29; TLN. Nomor 3521);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Depar- temen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-359 Tahun 1988 tentang Program Pengem- bangan dan Peningkatan Keuangan Daerah;
 8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-471 tanggal 29 April 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/ PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/ 1994;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.1/441/SJ tanggal 11 Pebruari 1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1993 tanggal 27 Pebruari 1993

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1993 tanggal 29 September 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993.1994 diperkirakan berkurang dengan Rp. 7.235.526.389,43 sehingga menjadi Rp. 102.275.967.710,57;
 2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 diperkirakan berkurang dengan Rp. 7.235.526.389,43 sehingga menjadi Rp. 102.275.967.710,57 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin Rp. 67.419.134.100,00
sebelum perubahan Berkurang Rp.
7.734.791.389,43
Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 59.684.342.710,57
 - b. Belanja Pembangunan Rp. 42.092.360.000,00
sebelum perubahan Bertambah Rp. 499.265.000,00
 - c. Belanja Pembangunan
setelah perubahan Rp. 42.591.625.000,00
Jumlah Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan Rp.
102.275.967.710,57
-

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 diperkirakan berkurang dengan Rp. 1.241.301.998,00 sehingga menjadi Rp. 11.772.664.002,00;
- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 diperkirakan ber

kurang dengan Rp. 1.241.301.998,00 sehingga menjadi Rp. 11.772.664.002,00

dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Rutin Rp. 13.013.966.000,00
sebelum perubahan Berkurang Rp.
1.241.301.998,00

Belanja Rutin Setelah perubahan Rp. 11.772.664.002,00

2) Belanja Pembangunan	NIHIL	
sebelum perubahan Bertambah/ Berkurang		NIHIL
Belanja	NIHIL	
Pembangunan setelah perubahan	NIHIL	
Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan setelah perubahan		
<u>Rp. 11.772.664.002,00</u>		

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 setelah perubahan adalah sejumlah Rp. 102.275.967.710,57 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 102.275.967.710.57

2. BELANJA :

- Rutin Rp. 59.684.342.710.57

- Pembangunan Rp. 42.591.625.000,00

Jumlah Belanja Rp. 102.275.967.710.57

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 11.772.664.002,00

2. BELANJA :

- Rutin Rp. 11.772.664.002,00

- Pembangunan Rp. 11.772.664.002,00

Jumlah Belanja Selisih Rp. N I H I L

KEDUA PENDAPATAN

Ayat 1.4.1.214. Subsidi Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Dati I Bali sejumlah Rp. 27.000.000,00 supaya disesuaikan menjadi Rp. 320.000.000,00, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/ PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 dan Surat Keputusan Otorisasi Menteri Keuangan Nomor 0043/KM.3-45/SKOR/0593 tanggal 17 Mei 1993 dan Nomor 0083/KM.3-45/SKOR/0793 tanggal 3 Juli 1993.

KETIGA BELANJA RUTIN

Alokasi anggaran untuk bantuan-bantuan yang belum jelas penggunaannya pada Pos 2.14.1. Pengeluaran tidak termasuk bagian lain, penggunaannya agar memperhatikan azas penghematan dan tepatguna sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/ PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.

KEEMPAT BELANJA PEMBANGUNAN

Proyek Pemetaan Kawasan Bahan Galian Go-longan C dengan kode 2P.0.3.1.01.005 sejumlah Rp. 78.000.000.00 dengan unit penanggung jawab Biro Binproda supaya dipindahkan dan dianggar-kan pada Sub Sektor Penelitian dengan kode 2P.0.15.2. dengan unit penanggung jawab Dinas Pertambangan. sesuai dengan Lampiran B Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 90/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.

KELIMA Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal di-tetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Propinsi DaerahTingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1993 tanggal 29 September 1993 tentang Penetapan Perubah-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkandi : Jakarta

Pada tanggal ; 22 Nopember 1993

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

MOH. YOGIE S.M.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Yth. Sdr. MENKO Bidang EKKU dan WASBANG di Jakarta;
5. Yth. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua BAPPENAS di Jakarta;
6. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
di Jakarta;
7. Yth. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
8. Yth. Sdr. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Kaban di lingkungan
DEPDAGRI di Jakarta;
9. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
10. Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.